



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 471/Pid.B/2024/PN Jmr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap	: ARLAN MUDASIR
2. Tempat lahir	: Jember
3. Umur/Tanggal lahir	: 39 Tahun/13 Mei 1985
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Jorong Muaro Momong, Desa Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Dusun Jatikoong, Desa Klampokan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Arlan Mudasir ditangkap oleh Petugas kepolisian tanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa Arlan Mudasir ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap	: KARYANTO
2. Tempat lahir	: Jember
3. Umur/Tanggal lahir	: 42 Tahun/9 Agustus 1982
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Dusun Tampingan RT/RW. 002/015, Kel/Desa

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberbaru, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten  
Jember

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Karyanto ditangkap oleh petugas kepolisian tanggal 16 Juli 2024

Terdakwa Karyanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 471/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. ARLAN MUDASIR** dan Terdakwa **II. KARYANTO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke – 4, 5 KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Penuntut Umum** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. ARLAN MUDASIR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat ) bulan, sedangkan Terdakwa **II. KARYANTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan ;

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP Infinix X6525B Imei 1 : 354197486777341, Imei 2 : 354197486777358 ; 1 (satu) Unit HP Infinix Smart 8, Imei 1 : 359066783468463, Imei 2 : 359066783468471 ; dan 1 (satu) Unit HP Galaxy A05 Warna Hitam, Imei 1 : 357493648721732, Imei 2 : 358502728721732 , dikembalikan kepada Saksi SOFYAN HIDAYAT

### 4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 217/JBR/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. **ARLAN MUDASIR bersama dengan Terdakwa II. KARYANTO** pada pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 03.52 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau pada satu waktu pada tahun 2024 bertempat Toko Counter Sofyan Cell yang beralamat di Dusun Darungan, Desa Jatiroti, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, atau disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa I. mengatakan kepada Terdakwa II. jika membutuhkan uang, sehingga Para Terdakwa sepakat untuk mengambil handphone dan pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB, Para Terdakwa menuju ke Toko Counter Sofyan Cell yang beralamat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Darungan, Desa Jatiroti, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, dan sekira jam 03.52 WIB, ketika sampai di Toko Counter tersebut, Terdakwa II bertugas memanjang genteng kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membuka genteng dan merusak asbes dengan cara ditendang dan setelah rusak dan terbuka Terdakwa I masuk ke dalam Toko Counter Sofyan Cell tersebut sedangkan Terdakwa II berjaga – jaga dan mengawasi keadaan sekitar ;

- Bahwa, kemudian Terdakwa I menutup wajahnya dengan karpet karena ada CCTV dan Terdakwa I langsung mengambil Handphone dan 1 (satu) buah soundsistem di dalam Toko Counter Sofyan Cell tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

1. HP Samsung A05 WaRNA HITAM, IMEI 1 : 357493648721732, Imei 2 : 358502728721732
2. HP Readmi A3 Warna Biru, Imei 1 : 8679110770251129, Imei 2 : 8679110070251137 ;
3. HP Nokia C12 sebanyak 2 (dua) Unit
4. Vivo Y22 sebanyak 1 (satu) Unit
5. Vivo Y16 sebanyak 2 (dua) Unit
6. Vivo Y17S sebanyak 1 (satu) Unit
7. Vivo Y02 sebanyak 1 (satu) Unit
8. Vivo Y03 sebanyak 1 (satu) Unit
9. Realme Not 50 sebanyak 1 (satu) Unit
10. Realme C53 sebanyak 1 (satu) Unit
11. Infinix Hot 30 sebanyak 1 (satu) Unit
12. Infinix Smart 8 sebanyak 2 (dua) Unit
13. Infinix Smart 7 sebanyak 1 (satu) Unit
14. Readme A2 sebanyak 1 (satu) Unit
15. Readmi A1 sebanyak 1 (satu) Unit
16. Readme 10A sebanyak 1 (satu) Unit
17. Itel A70 sebanyak 1 (satu) Unit
18. Oppo A17 sebanyak 1 (satu) Unit
19. Speaker Aktif sebanyak 1 (satu) set

- Bahwa, selanjutnya Para Terdakwa mlarikan diri ke Kos Terdakwa II di daerah Jatiroti, pada saat itu Terdakwa I. memakai 1 (satu) Unit HP Infinix Smart 8, Imei 1 : 3590667834684463, Imei 2 : 359066783468461, sedangkan Terdakwa II. memakai 1 (satu) Unit HP Infinix X6525B, Imei 1 : 35197486777341, Imei 2 : 354197486777358 dan 19 (sembilan belas)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone lainnya telah dijual kepada Saksi IMAM SYAFI'I (*diajukan dalam penuntutan terpisah*), dan hasil penjualan handphone tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari Para Terdakwa ;

- Bahwa, sekira jam 07.00 WIB, saat Saksi DIMAS PRIMA YUDA datang ke Toko Counter Sofyan Cell dengan tujuan untuk membuka Toko, diketahui jika ada 21 (dua puluh satu) handphone dan 1 (satu) speaker aktif yang telah hilang diambil, sehingga Saksi DIMAS PRIMA YUDA menelepon Saksi SOFYAN HIDAYAT untuk memberitahu kejadian tersebut dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Perbuatan Para Terdakwa mengambil 21 (dua puluh satu) handphone dan 1 (satu) speaker aktif di dalam Toko Counter Sofyan Cell dilakukan tanpa ijin dari Saksi SOFYAN HIDAYAT selaku pemiliknya, sehingga Saksi SOFYAN HIDAYAT mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atau setara dengan nominal tersebut ;

***Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam***

***Pasal 363 ayat (1) ke – 4, 5 KUHP;***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sofyan Hidayat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi telah kehilangan 21 (dua puluh satu) unit handphone dan 1 (satu) buah soundsistem milik saksi;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik toko Counter Sofyan Cell;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 03.52 WIB di Toko Counter Sofyan Cell di Dusun Darungan, Desa Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 21 (dua puluh satu) handphone beserta dossbox dengan Merek yang berbeda antara lain sebagai berikut :

1. HP Samsung A05 Warna HITAM, IMEI 1 : 357493648721732, Imei 2 : 358502728721732
2. HP Readmi A3 Warna Biru, Imei 1 : 8679110770251129, Imei 2 : 8679110070251137 ;
3. HP Nokia C12 sebanyak 2 (dua) Unit
4. Vivo Y22 sebanyak 1 (satu) Unit
5. Vivo Y16 sebanyak 2 (dua) Unit
6. Vivo Y17S sebanyak 1 (satu) Unit

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Vivo Y02 sebanyak 1 (satu) Unit
8. Vivo Y03 sebanyak 1 (satu) Unit
9. Realme Not 50 sebanyak 1 (satu) Unit
10. Realme C53 sebanyak 1 (satu) Unit
11. Infinix Hot 30 sebanyak 1 (satu) Unit
12. Infinix Smart 8 sebanyak 2 (dua) Unit
13. Infinix Smart 7 sebanyak 1 (satu) Unit
14. Readme A2 sebanyak 1 (satu) Unit
15. Readmi A1 sebanyak 1 (satu) Unit
16. Readme 10A sebanyak 1 (satu) Unit
17. Itel A70 sebanyak 1 (satu) Unit
18. Oppo A17 sebanyak 1 (satu) Unit
19. Speaker Aktif sebanyak 1 (satu) set

- Bahwa, Para Terdakwa mengambil handphone dan speaker tersebut dengan cara merusak atap rumah kemudian turun ke dalam counter dengan ditutupi hambal warna merah kemudian merusak kunci etalase dan mengambil barang yang ada di dalam counter;
- Bahwa, perbuatan Para Terdakwa yang mengambil handphone dan speaker tersebut terekam kamera CCTV;
- Bahwa, Saksi memiliki bukti kepemilikan handphone berupa nota pembelian HP;
- Bahwa, Para Terdakwa mengambil barang – barang tersebut tanpa ijin dari Saksi sebagai pemiliknya ;
- Bahwa, yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi Dimas Prima Yuda yang akan membuka Toko Counter di pagi hari, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

## 2. Saksi Dimas Prima Yuda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa Saksi SOFYAN HIDAYAT kehilangan 21 (dua puluh satu) unit handphone dan 1 (satu) buah soundsistem;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 03.52 WIB di Toko Counter Sofyan Cell di Dusun Darungan, Desa Jatirotok, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember ;
- Bahwa, 21 (dua puluh satu) handphone beserta dossbox dengan Merek yang berbeda antara lain sebagai berikut :
  1. HP Samsung A05 WaRNA HITAM, IMEI 1 : 357493648721732, Imei 2 : 358502728721732
  2. HP Readmi A3 Warna Biru, Imei 1 : 8679110770251129, Imei 2 : 8679110070251137 ;
  3. HP Nokia C12 sebanyak 2 (dua) Unit
  4. Vivo Y22 sebanyak 1 (satu) Unit
  5. Vivo Y16 sebanyak 2 (dua) Unit
  6. Vivo Y17S sebanyak 1 (satu) Unit
  7. Vivo Y02 sebanyak 1 (satu) Unit
  8. Vivo Y03 sebanyak 1 (satu) Unit
  9. Realme Not 50 sebanyak 1 (satu) Unit
  10. Realme C53 sebanyak 1 (satu) Unit
  11. Infinix Hot 30 sebanyak 1 (satu) Unit
  12. Infinix Smart 8 sebanyak 2 (dua) Unit
  13. Infinix Smart 7 sebanyak 1 (satu) Unit
  14. Readme A2 sebanyak 1 (satu) Unit
  15. Readmi A1 sebanyak 1 (satu) Unit
  16. Readme 10A sebanyak 1 (satu) Unit
  17. Itel A70 sebanyak 1 (satu) Unit
  18. Oppo A17 sebanyak 1 (satu) Unit
  19. Speaker Aktif sebanyak 1 (satu) set
- Bahwa, Para Terdakwa mengambil handphone dan speaker tersebut dengan cara merusak atap rumah kemudian turun ke dalam counter dengan ditutupi hambal warna merah kemudian merusak kunci etalase dan mengambil barang yang ada di dalam counter ;
- Bahwa, perbuatan Para Terdakwa terekam kamera CCTV
- Bahwa, Saksi SOFYAN HIDAYAT memiliki bukti kepemilikan handphone berupa nota pembelian HP ;
- Bahwa, Para Terdakwa mengambil HP tersebut tanpa ijin dari Saksi SOFYAN HIDAYAT sebagai pemiliknya;
- Bahwa, awalnya saat sekira jam 07.00 WIB, Saksi hendak membuka Toko Counter Sofyan Cell, diberitahu oleh tetangga jika Toko Counter telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemalingan, dan saat dibuka, ditemukan ada handphone dan speaker aktif yang telah hilang ;

- Bawa, kemudian Saksi menghubungi Saksi SOFYAN HIDAYAT melalui telepon ;
- Bawa, kemudian Saksi dan Saksi SOFYAN HIDAYAT melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;
- Bawa, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi SOFYAN HIDAYAT mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**3. Saksi Imam Syafii** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk menjualkan 18 (delapan belas) Unit HP;
- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa I pada tahun 2024 sedangkan dengan Terdakwa II, Saksi telah mengenal sejak tahun 2019 ;
- Bawa, Saksi mendapatkan barang dari Para Terdakwa berupa :
  1. 1 (satu) HP Samsung A05 WaRNA HITAM, IMEI 1 : 357493648721732, Imei 2 : 358502728721732 (dibeli oleh Saksi dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
  2. 1 (satu) Unit Wireless Speaker Merek LENYES 20 W Model S843 (gratis) ;
- Bawa, Para Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk menjualkan 18 (delapan belas) Unit HP ;
- Bawa, Saksi membeli HP tersebut tanpa Nota Pembelian namun memperoleh dosbox ;
- Bawa, Para Terdakwa menerangkan jika HP tersebut diperoleh dari Terdakwa I yang memiliki conter di Sumatera ;
- Bawa, Saksi membeli HP Samsung dari Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB di rumah Saksi ;
- Bawa, 19 (Sembilan belas) HP dari Para Terdakwa, oleh Saksi dijual kepada SUBHAN (DPO) di Dusun Kokapan 2, Desa Rojo Polo, Kecamatan Jatiroti, Kabupaten Lumajang dengan harga keseluruhan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mendapatkan bagian dari Para Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa, uang tersebut telah habis untuk kebutuhan hidup sehari – hari’
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I Arlan Mudasir

- Bahwa, Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa I telah mengambil 21 Handphone dan 1 Speaker tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa berawal ketika pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa I. mengatakan kepada Terdakwa II. jika membutuhkan uang, sehingga Para Terdakwa sepakat untuk mengambil handphone dan pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB, Para Terdakwa menuju ke Toko Counter Sofyan Cell yang beralamat di Dusun Darungan, Desa Jatiroti, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember ;
- Bahwa, sekira jam 03.52 WIB, ketika sampai di Toko Counter tersebut, Terdakwa II bertugas memanjang genteng kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membuka genteng dan merusak asbes dengan cara ditendang dan setelah rusak dan terbuka Terdakwa I masuk ke dalam Toko Counter Sofyan Cell tersebut sedangkan Terdakwa II berjaga – jaga dan mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa I menutup wajahnya dengan karpet karena ada CCTV dan Terdakwa I langsung mengambil Handphone dan 1 (satu) buah soundsistem di dalam Toko Counter Sofyan Cell tersebut, ;
- Bahwa, HP yang diambil oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :
  1. HP Samsung A05 Warna HITAM, IMEI 1 : 357493648721732, Imei 2 : 358502728721732
  2. HP Readmi A3 Warna Biru, Imei 1 : 8679110770251129, Imei 2 : 8679110070251137 ;
  3. HP Nokia C12 sebanyak 2 (dua) Unit
  4. Vivo Y22 sebanyak 1 (satu) Unit
  5. Vivo Y16 sebanyak 2 (dua) Unit
  6. Vivo Y17S sebanyak 1 (satu) Unit
  7. Vivo Y02 sebanyak 1 (satu) Unit
  8. Vivo Y03 sebanyak 1 (satu) Unit

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Realme Not 50 sebanyak 1 (satu) Unit
  10. Realme C53 sebanyak 1 (satu) Unit
  11. Infinix Hot 30 sebanyak 1 (satu) Unit
  12. Infinix Smart 8 sebanyak 2 (dua) Unit
  13. Infinix Smart 7 sebanyak 1 (satu) Unit
  14. Readme A2 sebanyak 1 (satu) Unit
  15. Readmi A1 sebanyak 1 (satu) Unit
  16. Readme 10A sebanyak 1 (satu) Unit
  17. Itel A70 sebanyak 1 (satu) Unit
  18. Oppo A17 sebanyak 1 (satu) Unit
  19. Speaker Aktif sebanyak 1 (satu) set.
- Bahwa, selanjutnya Para Terdakwa melarikan diri ke Kos Terdakwa II di daerah Jatirotto, pada saat itu Terdakwa I. memakai 1 (satu) Unit HP Infinix Smart 8, Imei 1 : 3590667834684463, Imei 2 : 359066783468461, sedangkan Terdakwa II. memakai 1 (satu) Unit HP Infinix X6525B, Imei 1 : 35197486777341, Imei 2 : 354197486777358 dan 19 (sembilan belas) handphone lainnya telah dijual kepada Saksi IMAM SYAFI'I (diajukan dalam penuntutan terpisah), dan hasil penjualan handphone tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari Para Terdakwa ;
  - Bahwa, Para Terdakwa mengambil HP tersebut tanpa ijin dari Saksi SOFYAN HIDAYAT sebagai pemiliknya;
  - Bahwa, 18 (delapan belas) handphone yang dijual ke Saksi IMAM SYAFI'I dihargap Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - Bahwa, Terdakwa I. Mengaku terus terang bersalah dan menyesali perbuatannya ;

## Terdakwa II Karyanto

- Bahwa, Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa I telah mengambil 21 Handphone dan 1 Speaker tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa, berawal ketika pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa I. mengatakan kepada Terdakwa II. jika membutuhkan uang, sehingga Para Terdakwa sepakat untuk mengambil handphone dan pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB, Para Terdakwa menuju ke Toko Counter Sofyan Cell yang beralamat di Dusun Darungan, Desa Jatirotto, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember ;
- Bahwa, sekira jam 03.52 WIB, ketika sampai di Toko Counter tersebut, Terdakwa II bertugas memanjang genteng kemudian Terdakwa I dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa II membuka genteng dan merusak asbes dengan cara ditendang dan setelah rusak dan terbuka Terdakwa I masuk ke dalam Toko Counter Sofyan Cell ;

- Bahwa, Terdakwa II berjaga – jaga dan mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa I menutup wajahnya dengan karpet karena ada CCTV dan Terdakwa I langsung mengambil Handphone dan 1 (satu) buah soundsistem di dalam Toko Counter Sofyan Cell tersebut, ;
- Bahwa, HP yang diambil oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

1. HP Samsung A05 Warna HITAM, IMEI 1 : 357493648721732, Imei 2 : 358502728721732
2. HP Readmi A3 Warna Biru, Imei 1 : 8679110770251129, Imei 2 : 8679110070251137 ;
3. HP Nokia C12 sebanyak 2 (dua) Unit
4. Vivo Y22 sebanyak 1 (satu) Unit
5. Vivo Y16 sebanyak 2 (dua) Unit
6. Vivo Y17S sebanyak 1 (satu) Unit
7. Vivo Y02 sebanyak 1 (satu) Unit
8. Vivo Y03 sebanyak 1 (satu) Unit
9. Realme Not 50 sebanyak 1 (satu) Unit
10. Realme C53 sebanyak 1 (satu) Unit
11. Infinix Hot 30 sebanyak 1 (satu) Unit
12. Infinix Smart 8 sebanyak 2 (dua) Unit
13. Infinix Smart 7 sebanyak 1 (satu) Unit
14. Readme A2 sebanyak 1 (satu) Unit
15. Readmi A1 sebanyak 1 (satu) Unit
16. Readme 10A sebanyak 1 (satu) Unit
17. Itel A70 sebanyak 1 (satu) Unit
18. Oppo A17 sebanyak 1 (satu) Unit
19. Speaker Aktif sebanyak 1 (satu) set

- Bahwa, selanjutnya Para Terdakwa melarikan diri ke Kos Terdakwa II di daerah Jatiroti, pada saat itu Terdakwa I. memakai 1 (satu) Unit HP Infinix Smart 8, Imei 1 : 3590667834684463, Imei 2 : 359066783468461, sedangkan Terdakwa II. memakai 1 (satu) Unit HP Infinix X6525B, Imei 1 : 35197486777341, Imei 2 : 354197486777358 dan 19 (sembilan belas) handphone lainnya telah dijual kepada Saksi IMAM SYAFI'I (diajukan dalam penuntutan terpisah), dan hasil penjualan handphone tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari Para Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Terdakwa mengambil HP tersebut tanpa ijin dari Saksi SOFYAN HIDAYAT sebagai pemiliknya
- Bahwa, 18 (delapan belas) handphone yang dijual ke Saksi IMAM SYAFI'I dihargap Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa II, sudah menikmati hasil dari kejahatannya ;
- Bahwa, Terdakwa II sudah pernah dihukum ;
- Bahwa, Terdakwa II mengaku terus terang bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP Infinix X6525B Imei 1 : 354197486777341, Imei 2 : 354197486777358 ;
- 1 (satu) Unit HP Infinix Smart 8, Imei 1 : 359066783468463, Imei 2 : 359066783468471 ;
- 1 (satu) Unit HP Galaxy A05 Warna Hitam, Imei 1 : 357493648721732, Imei 2 : 358502728721732

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 03.52 WIB di Toko Counter Sofyan Cell di Dusun Darungan, Desa Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Para Terdakwa telah mengambil 21 Handphone dan 1 Speaker tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa berawal ketika pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa I. mengatakan kepada Terdakwa II. jika membutuhkan uang, sehingga Para Terdakwa sepakat untuk mengambil handphone dan pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB, Para Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menuju ke Toko Counter Sofyan Cell yang beralamat di Dusun Darungan, Desa Jatirotok, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember ;

- Bawa, sekira jam 03.52 WIB, ketika sampai di Toko Counter tersebut, Terdakwa II bertugas memanjang genteng kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membuka genteng dan merusak asbes dengan cara ditendang dan setelah rusak dan terbuka Terdakwa I masuk ke dalam Toko Counter Sofyan Cell tersebut sedangkan Terdakwa II berjaga – jaga dan mengawasi keadaan sekitar ;
- Bawa, kemudian Terdakwa I menutup wajahnya dengan karpet karena ada CCTV dan Terdakwa I langsung mengambil Handphone dan 1 (satu) buah soundsistem di dalam Toko Counter Sofyan Cell tersebut, ;
- Bawa, HP yang diambil oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :
  1. HP Samsung A05 Warna HITAM, IMEI 1 : 357493648721732, Imei 2 : 358502728721732
  2. HP Readmi A3 Warna Biru, Imei 1 : 8679110770251129, Imei 2 : 8679110070251137 ;
  3. HP Nokia C12 sebanyak 2 (dua) Unit
  4. Vivo Y22 sebanyak 1 (satu) Unit
  5. Vivo Y16 sebanyak 2 (dua) Unit
  6. Vivo Y17S sebanyak 1 (satu) Unit
  7. Vivo Y02 sebanyak 1 (satu) Unit
  8. Vivo Y03 sebanyak 1 (satu) Unit
  9. Realme Not 50 sebanyak 1 (satu) Unit
  10. Realme C53 sebanyak 1 (satu) Unit
  11. Infinix Hot 30 sebanyak 1 (satu) Unit
  12. Infinix Smart 8 sebanyak 2 (dua) Unit
  13. Infinix Smart 7 sebanyak 1 (satu) Unit
  14. Readme A2 sebanyak 1 (satu) Unit
  15. Readmi A1 sebanyak 1 (satu) Unit
  16. Readme 10A sebanyak 1 (satu) Unit
  17. Itel A70 sebanyak 1 (satu) Unit
  18. Oppo A17 sebanyak 1 (satu) Unit
  19. Speaker Aktif sebanyak 1 (satu) set
- Bawa, selanjutnya Para Terdakwa mlarikan diri ke Kos Terdakwa II di daerah Jatirotok, pada saat itu Terdakwa I. memakai 1 (satu) Unit HP Infinix Smart 8, Imei 1 : 3590667834684463, Imei 2 : 359066783468461, sedangkan Terdakwa II. memakai 1 (satu) Unit HP Infinix X6525B, Imei 1 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35197486777341, Imei 2 : 354197486777358 dan 19 (sembilan belas) handphone lainnya telah dijual kepada Saksi IMAM SYAFI'I (diajukan dalam penuntutan terpisah), dan hasil penjualan handphone tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari Para Terdakwa ;

- Bawa, Para Terdakwa mengambil HP tersebut tanpa ijin dari Saksi SOFYAN HIDAYAT sebagai pemiliknya;
- Bawa, 18 (delapan belas) handphone yang dijual ke Saksi IMAM SYAFI'I dihargap Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bawa, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi SOFYAN HIDAYAT mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;
- 4) untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memotong, merusak atau menggunakan anak kunci palsu;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa yakni Terdakwa I **Arlan Mudasir** dan Terdakwa II **Karyanto** telah diajukan ke persidangan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Para Terdakwa yakni Terdakwa I **Arlan Mudasir** dan Terdakwa II **Karyanto** telah membenarkan bahwa identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I **Arlan Mudasir** dan Terdakwa II **Karyanto** dalam perkara a quo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam delik "pencurian" adalah memindahkan penguasaan-nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "sesuatu barang" pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya (*S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sebelum mengambil semua barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa dan pemilik barang-barang tersebut tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 03.52 WIB di Toko Counter Sofyan Cell di Dusun Darungan, Desa Jatiroti, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Para Terdakwa telah mengambil 21 Handphone dan 1 Speaker tanpa ijin pemiliknya, berawal ketika pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa I. mengatakan kepada Terdakwa II. jika membutuhkan uang, sehingga Para Terdakwa sepakat untuk mengambil handphone dan pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB, Para Terdakwa menuju ke Toko Counter Sofyan Cell yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Darungan, Desa Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa sekira jam 03.52 WIB, ketika sampai di Toko Counter tersebut, Terdakwa II bertugas memanjang genteng kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membuka genteng dan merusak asbes dengan cara ditendang dan setelah rusak dan terbuka Terdakwa I masuk ke dalam Toko Counter Sofyan Cell tersebut sedangkan Terdakwa II berjaga – jaga dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa I menutup wajahnya dengan karpet karena ada CCTV dan Terdakwa I langsung mengambil Handphone dan 1 (satu) buah soundsistem di dalam Toko Counter Sofyan Cell tersebut;

Menimbang, bahwa HP yang diambil oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

1. HP Samsung A05 WaRNA HITAM, IMEI 1 : 357493648721732, Imei 2 : 358502728721732
2. HP Readmi A3 Warna Biru, Imei 1 : 8679110770251129, Imei 2 : 8679110070251137 ;
3. HP Nokia C12 sebanyak 2 (dua) Unit
4. Vivo Y22 sebanyak 1 (satu) Unit
5. Vivo Y16 sebanyak 2 (dua) Unit
6. Vivo Y17S sebanyak 1 (satu) Unit
7. Vivo Y02 sebanyak 1 (satu) Unit
8. Vivo Y03 sebanyak 1 (satu) Unit
9. Realme Not 50 sebanyak 1 (satu) Unit
10. Realme C53 sebanyak 1 (satu) Unit
11. Infinix Hot 30 sebanyak 1 (satu) Unit
12. Infinix Smart 8 sebanyak 2 (dua) Unit
13. Infinix Smart 7 sebanyak 1 (satu) Unit
14. Readme A2 sebanyak 1 (satu) Unit
15. Readmi A1 sebanyak 1 (satu) Unit
16. Readme 10A sebanyak 1 (satu) Unit
17. Itel A70 sebanyak 1 (satu) Unit
18. Oppo A17 sebanyak 1 (satu) Unit
19. Speaker Aktif sebanyak 1 (satu) set;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa melarikan diri ke Kos Terdakwa II di daerah Jatiroto, pada saat itu Terdakwa I. memakai 1 (satu) Unit HP Infinix Smart 8, Imei 1 : 3590667834684463, Imei 2 : 359066783468461, sedangkan Terdakwa II. memakai 1 (satu) Unit HP Infinix X6525B, Imei 1 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35197486777341, Imei 2 : 354197486777358 dan 19 (sembilan belas) handphone lainnya telah dijual kepada Saksi IMAM SYAFI'I (diajukan dalam penuntutan terpisah), dan hasil penjualan handphone tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil HP tersebut tanpa ijin dari Saksi SOFYAN HIDAYAT sebagai pemiliknya, kemudian 18 (delapan belas) handphone yang dijual ke Saksi IMAM SYAFI'I dihargap Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi SOFYAN HIDAYAT mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka telah terbukti Para Terdakwa mengambil barang tanpa ijin yang berupa 21 Handphone dan 1 Speaker tanpa ijin pemiliknya sebagaimana tersebut diatas, yang seluruhnya milik Saksi Sofyan Hidayat di Toko Counter Sofyan Cell di Dusun Darungan, Desa Jatiroti, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, dengan demikian unsur ***"Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ke-3 ini dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa mengambil alih pertimbangan sebagaimana pada Ad.2 tersebut diatas, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 03.52 WIB di Toko Counter Sofyan Cell di Dusun Darungan, Desa Jatiroti, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Para Terdakwa telah mengambil 21 Handphone dan 1 Speaker tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan Ad.2 diketahui fakta bahwa dalam mengambil 21 Handphone dan 1 Speaker tanpa ijin pemiliknya dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa I Arlan Mudasir dan Terdakwa II Karyanto dengan pembagian peran **Terdakwa II** bertugas memanjang genteng kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membuka genteng dan merusak asbes dengan cara ditendang dan setelah rusak dan terbuka Terdakwa I masuk ke dalam Toko Counter Sofyan Cell tersebut sedangkan Terdakwa II berjaga – jaga dan mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa terhadap barang -barang yang diambil Para Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa I. memakai 1 (satu) Unit HP Infinix Smart 8, Imei 1 : 3590667834684463, Imei 2 : 359066783468461, sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. memakai 1 (satu) Unit HP Infinix X6525B, Imei 1 : 35197486777341, Imei 2 : 354197486777358 dan 19 (sembilan belas) handphone lainnya telah dijual kepada Saksi IMAM SYAFI'I (diajukan dalam penuntutan terpisah), dan hasil penjualan handphone tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari Para Terdakwa, dengan demikian diketahui bahwa terdapat pembagian peran antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan pencurian tersebut, hingga kemudian terdapat pembagian hasil dari pencurian barang-barang yang diambil Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur "**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur Yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memotong, merusak atau menggunakan anak kunci palsu;**

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terpenuhi salah satunya sudah terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu "*untuk sampai pada barang yang dituju dilakukan dengan memanjat dan merusak*".

Menimbang, bahwa mengambil alih pertimbangan sebagaimana pada Ad.2 tersebut diatas diketahui fakta bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil 21 Handphone dan 1 Speaker tanpa ijin pemiliknya di Toko Counter Sofyan Cell di Dusun Darungan, Desa Jatirotok, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Para Terdakwa ketika sampai di Toko Counter tersebut, Terdakwa II bertugas memanjang genteng kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membuka genteng dan merusak asbes dengan cara ditendang dan setelah rusak dan terbuka Terdakwa I masuk ke dalam Toko Counter Sofyan Cell tersebut sedangkan Terdakwa II berjaga – jaga dan mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas yakni untuk mengambil barang-barang yang Para Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut dilakukan dengan cara membuka genteng dan merusak asbes dengan cara ditendang dan merusaknya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur "**Yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memotong, merusak atau menggunakan anak kunci palsu**", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4, 5 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa Para Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pemberar, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Para Terdakwa sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun juga dengan pidana tersebut diharapkan akan dapat membina dan mendidik Para Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat menjadi lebih baik perilakunya dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Infinix X6525B Imei 1 : 354197486777341, Imei 2 : 354197486777358 ; 1 (satu) Unit HP Infinix Smart 8, Imei 1 : 359066783468463, Imei 2 : 359066783468471 ; dan 1 (satu) Unit HP Galaxy A05 Warna Hitam, Imei 1 : 357493648721732, Imei 2 : 358502728721732, terhadap barang bukti tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu Saksi Sofyan Hidayat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi SOFYAN HIDAYAT mengalami kerugian senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II sudah pernah dihukum sebanyak dua kali dalam perkara kepemilikan senjata tajam selama 5 (lima) bulan dan dalam perkara penadahan selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang bersalah;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Arlan Mudasir dan Terdakwa II Karyanto tersebut diatas, telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Arlan Mudasir dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, sedangkan Terdakwa II Karyanto dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit HP Infinix X6525B Imei 1 : 354197486777341, Imei 2 : 354197486777358 ;
  - 1 (satu) Unit HP Infinix Smart 8, Imei 1 : 359066783468463, Imei 2 : 359066783468471 ;
  - 1 (satu) Unit HP Galaxy A05 Warna Hitam, Imei 1 : 357493648721732, Imei 2 : 358502728721732 ,

**Dikembalikan kepada Saksi Sofyan Hidayat;**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Aryo Widiatmoko,S.H., sebagai Hakim Ketua , I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.. , Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Natty Ayuningdiastuti Arif, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H..

Aryo Widiatmoko,S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi, S.H.